

Jurnal Inen Paer

Pusat Studi Kebudayaan Universitas Nahdlatul Ulama NTB

Vol. 1, No. 2, Juni 2024

<https://unu-ntb.e-journal.id/jip>

ISSN: 3047-0463

PANCASILA SEBAGAI *CIVIL RELIGIOUS*: PARADIGMA ALTERNATIF MENUJU INDONESIA HARMONI

Hendrawangsyah¹

Erli Norafiza binti Abu Hafiz²

¹Student Master of Islamic Studies:

Studi Agama-agama, Kosentrasi Sosiologi Agama

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Mysticism and Sufism

Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia.

Sekolah Kebangsaan Bukit Hampar, Johor, Malaysia²

student.uin-suka.ac.id¹

si3989@putra.unisza.edu.my¹

g-78045067@moe-dl.edu.my²

ABSTRAK

Relasi antara agama dan Negara tidak selalu berlangsung secara harmoniskhususnya di Negara-negara multikultural seperti di Indonesia. Kenyataan atas keberagaman tersebut kadang melahirkan dilema bagi Negara untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan berdemokrasi. Belum lagi maraknya praktek politisasi agama juga menimbulkan ketegangan, sehingga muncul paradigma untuk memisahkan yang sakral (*sacred*) dengan yang profan (*profane*). Gerakan pemisahan antara agama dengan urusan politik kenegaraan ini kemudian melahirkan paham sekulerisme yang terus dikampanyekan secara lantang oleh negara-negara Barat bahkan di Indonesia sendiri. Alih-alih ingin menghindarkan agama dari politik praktis—tetapi justru gerakan sekularisasi ini malah menimbulkan dua masalah baru; *Pertama*, munculnya gugatan dan perlawanan oleh kelompok religionis atas peminggiran agama dengan urusan politik kenegaraan. *Kedua*, Agama hanya menjadi urusan privat—sehingga menjadikan agama sebagai “pajangan di lemari-lemari kamar”. Agama akhirnya dipinggirkan dari urusan publik, sehingga menyebabkan agama kehilangan fungsi dan otoritasnya. Maka tak heran jika banyak sarjana yang meramalkan bahwa tidak lama lagi agama-agama konvensional akan mati. Demikian tulisan ini berupaya merekonstruksi kembali paradigma sekulerisme dengan mengajukan Pancasila sebagai *civil religious* dengan dasar dua alasan kuat. *Pertama*, karena Pancasila merupakan representasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam agama-agama konvensional. *Kedua*, demi keseimbangan demokrasi (Negara). Dari dua alasan

setidaknya akan melahirkan dua implikasi; yang *pertama*, mengembalikan fungsi agama-agama konvensional pada urusan politik kenegaraan-khususnya dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik kedepannya. *Kedua*, dapat memperkuat identitas kebangsaan dan menjamin hubungan harmonis antara agama dan Negara.

Kata Kunci: *Pancasila, Civil Religious, Sekularisme, Fundamentalis*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara paling majemuk di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa, 1.300 suku, 300 etnis dan 250 bahasa serta beragamnya agama yang dianut. Keadaan yang pluralistik tersebut menimbulkan dilematis bagi Negara dalam mengatur keseimbangan kehidupan berdemokrasi—sehingga meniscayakan adanya semacam reinterpretasi dan reorientasi untuk memposisikan agama dan negara dalam relasi yang tidak hanya ideal, namun sekaligus juga dapat merawat masa depan kebangsaan yang lebih maju. Salah satu perspektif yang dapat dilihat dalam konteks ini adalah bagaimana agama dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi faktor integrasi untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kemajemukan masyarakat—dan bukan malah menjadi faktor disintegrasi yang memupuk sikap eksklusifisme atau ekstrimisme.¹

Relasi antar agama dan Negara memang tidak selalu menunjukkan hubungan yang harmonis, khususnya negara-negara yang berbasis multikultural seperti di Indonesia. Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa secara historis, hubungan agama dan negara selalu menimbulkan perdebatan. Hal ini terjadi karena agama dan negara memiliki tekanan yang berbeda. Agama menekankan keimanan, aspek ritual, dan moralitas—sedangkan pada wilayah negara memiliki aturan main tersendiri terutama

¹Masykuri Abdillah, *Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi*, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, (Vol. XIII, No. 2, Juli 2013), hlm. 247

berkaitan dengan perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara yang dalam praktiknya saling mempengaruhi.²

Alasan yang dihadirkan oleh Komaruddin Hidayat di atas pun agaknya kurang tepat, karena agama dilihat hanya sebatas persoalan keimanan, ritual dan ajaran moralitas semata. Munculnya ketidakharmonisan relasi antara agama dan Negara dalam dinamika politik kontemporer dewasa ini justru disebabkan oleh cara pandang yang melihat agama dan Negara sebagai dua entitas yang berbeda, bahkan seakan-akan tidak dapat dipertemukan—sehingga kemudian melahirkan paradigma pemisahan antara agama dengan urusan politik kenegaraan.

Gerakan yang menuntut pemisahan antara agama dengan urusan politik kenegaraan ini kemudian melahirkan paham sekulerisme yang terus dikampanyekan secara lantang oleh negara-negara Barat bahkan di Indonesia sendiri. Padahal jika dilihat dari aspek historisnya, kemunculan sekulerisasi antara Barat (Kristen) dan Indonesia (Islam) memiliki latar belakang persoalan yang berbeda. Kita semua tahu bagaimana diabad pertengahan, gereja sangat otoriter dan memegang peranan yang sangat penting dalam politik praktis, meskipun sekarang terjadi pemisahan yang cukup tajam antara agama dan negara—terutama dalam masyarakat Kristen Barat yang memosisikan agama sebagai urusan privat dan negara tidak boleh melakukan intervensi.³

Sedangkan di Indonesia, terjadinya pemisahan antara ke duanya karena agama selalu dijadikan label sebagai penguat Identitas dalam kontestasi perpolitikan. Politisasi terhadap agama inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa keduanya harus dipisahkan. Alih-alih ingin menghindarkan agama dari politik praktis, tapi justru gerakan sekulerisasi ini menimbulkan masalah baru—yakni, agama hanya menjadi urusan privat, sehingga agama menjadi pajangan di “lemari-lemari kamar”. Agama akhirnya dipinggirkan dari urusan publik, yang menyebabkan agama

²Komaruddin Hidayat, *Agama untuk Peradaban, Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*, (Cet I, Pustaka Alvabet, Jakarta, April 2019), hlm. 210

³*Ibid.*, Kamaruddin Hidayat, *Agama untuk Peradaban*, hlm. 210

kehilangan fungsi dan otoritasnya, maka tak heran banyak sarjana yang meramalkan bahwa agama akan mati.⁴

Gerakan sekularisasi ini kemudian mendapat gugatan dan perlawanan yang cukup keras dari beberapa kelompok religionis⁵ di Indonesia—dengan melakukan gerakan-gerakan yang bertolak belakang dengan Pancasila. Meskipun pada puncak gerakan mereka berhasil dibatasi dan bahkan dibubarkan oleh Negara—namun tindakan yang membatasi hingga adanya pembubaran terhadap kelompok religionis tersebut merupakan cara-cara yang tidak demokratis pula. Tentu hal ini sangat kontradiktif dan sangat dilematis bagi negara dalam memposisikan dirinya dalam upaya menjaga keseimbangan demokrasi.

Secara konstitusional dalam pasal 29 UUD 1945, telah memberikan jalan bagi harmonisasi kehidupan beragama sekaligus bernegara di Indonesia. Hak untuk beragama merupakan salah satu hakikat dari hak asasi manusia yang meliputi dua aspek; *Pertama*, warga negara bebas memilih agama atau kepercayaan yang dipandanginya benar. *Kedua*, warga negara bebas beribadah dan menjalankan kehidupan agamanya sesuai keyakinannya selama tidak melanggar kebebasan beragama orang lain. Dalam konteks ini, negara sebisa mungkin konsisten dalam menjamin hak-hak warganegaranya agar dapat terlindungi, termasuk hak asasi seseorang untuk beragama.⁶

Dari beberapa persoalan yang dihadirkan di atas, sekiranya saya ingin menegaskan tiga hal penting; *Pertama*, bahwa konsep sekulerisme tidak cukup relevan diterapkan di Indonesia, sehingga harus direkonstruksi kembali dan menawarkan satu konsep alternatif yang lebih tepat. *Kedua*, Negara harus menjamin kebebasan hak berpendapat yang masih dalam koridor, demi menjaga keseimbangan

4Suprpto, *Agama dan Studi Perdamaian*, IAIN Mataram: LEPPIM, 2016, hlm. viii

5Yang dimaksud dengan kelompok religionis adalah kalangan fundamentalis atau aliran-aliran keagamaan garis keras di Indonesia yang ingin mendirikan sistem kenegaraan berdasarkan hukum agama yang mereka anut.

6 M. Asrul Pattimahu, *Oase Peradaban; Islam dalam Isu Global*, (Cet I, Deepublish, Yogyakarta, 2017), hlm. 66

demokrasi. *Ketiga*, setiap penganut agama tidak boleh adanya sikap mendominasi apalagi merasa paling berhak atas Indonesia.

Para pendiri bangsa Indonesia sepertinya telah menyadari adanya potensi konflik dalam relasi agama dan negara—sehingga telah dilakukan langkah antisipatif dan solutif untuk “melunakkan” sikap beragama anak bangsa dalam kehidupan bernegara. Para leluhur bangsa Indonesia telah meletakkan dasar-dasar kebudayaan dan agama dengan sangat kuat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan yang harmoni di tengah keberagaman penduduknya.

Pada kenyataan dan kemungkinan lain, meskipun kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia nampak berjalan baik-baik saja—namun ke-pluralistik-an tersebut mesti harus tetap dijaga dan dirawat. Dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan yang harmoni, para cendekiawan dan para pendahulu kita telah merumuskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara serta beberapa konsep pendidikan yang berbasis multicultural lainnya—baik di ruang lingkup formal (intitusi pendidikan) maupun di ruang lingkup non-formal; melalui nilai-nilai kearifan yang tertuang pada masing-masing tradisi, kebudayaan dan agama.

Persoalan yang dihadapi oleh Negara saat ini, seperti adanya konflik; baik dari kalangan antar suku, budaya dan kepercayaan, bahkan antar Negara dan agama itu sendiri. Keadaan semacam ini merupakan tragedi yang harus dikhayati oleh semua pihak sehingga muncul satu kesadaran “bahwa Negara sedang menuju pada perpecahan dan kehancuran”. Hal yang paling memprihatinkan adalah pemerintah dengan terbuka memperlihatkan sikap arogansinya terhadap kelompok mana saja yang tidak sejalan dengannya. Padahal mereka hanya perlu dirangkul dan diberikan hak kebebasannya sebagai warga negara, bukan malah dimusuhi dan dipojokan. Sehingga apapun alasannya, sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah tersebut telah menyalahi konstitusi Negara.

Sebagai bangsa yang besar, sebenarnya Indonesia telah memiliki kekayaan akan nilai-nilai luhur sebagai modal dalam membangun kehidupan yang harmoni. Hanya saja selama ini pembangunan Indonesia lebih berkiblat ke Barat. Nilai luhur tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pilar-pilar Pancasila sebagai representasi dari nilai-nilai yang ada dalam agama-agama konvensional, suku dan kebudayaan. Pancasila bukan hanya sekedar teks dengan lima pilar di dalamnya, melainkan sebagai ideologi yang mesti terinternalisasikan ke dalam setiap warga Negara Indonesia, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat terealisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Mengingat masyarakat pluralistik sangat berpotensi melahirkan budaya kompetisi dan konflik. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap agama dan tradisi masing-masing memiliki ideologi dan identitas budaya sehingga muncul perebutan hegemoni antara masing-masing kelompok masyarakat. Maka dalam hal ini saya juga ingin mengeskan bahwa Pancasila dapat dijadikan sebagai “agama” alternatif yang berpihak pada semua kelompok agama di Indonesia. Dengan hadirnya sekelumit masalah yang dihadapi oleh Negara saat ini, paling tidak kita harus kembali pada ajaran dasar Negara kita (Pancasila), bukan malah mencari-cari solusi baru yang belum tentu sesuai dengan karakter bangsa kita.

Demikian tulisan ini berupaya merekonstruksi kembali paradigma sekulerisme dengan mengajukan Pancasila sebagai *civil religious* dengan dua alasan yang cukup kuat. *Pertama*, karena Pancasila merupakan representasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam agama-agama konvensional. *Kedua*, demi keseimbangan demokrasi (Negara). Dari dua alasan itu pula akan mengembalikan fungsi agama-agama konvensional pada urusan politik kenegaraan—khususnya dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik kedepannya. *Kedua*, dapat memperkuat kembali identitas kebangsaan dan menjamin bagi hubungan harmonis antara agama dan Negara.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yakni suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data kemudian diklasifikasikan agar sampai pada kesimpulan. Data yang digunakan dalam kajian ini ialah karya-karya dari Robert N. Bellah serta data-data yang diambil dari karya orang lain (jurnal/paper) yang membahas tentang agama sipil (*civil religious*). Dalam tulisan ini, ada tiga hal fokuskan pembahasan yakni; Pertama, tentang relasi antara agama dan Negara di Indonesia yang disertai dengan kritik terhadap Negara (pemerintah), sekulerisasi dan kaum fundamentalis agama. Ketiga, mengajukan gagasan alternatif; sebagai penolakan saya terhadap praktik sekulerisme di Indonesia dengan mengajukan Pancasila sebagai *civil religious* dan “agama” alternative.

C. PEMBAHASAN

1. Refleksi Personal: Membaca Civil Religious Bellah

Konsep agama sipil (*civil religious*) yang akan saya bahas dalam tulisan ini adalah gagasan dari seseorang sosiolog Robert N. Bellah (1927-2013). Selain seorang sosiolog, Bellah juga merupakan seorang guru besar di Universitas California Amerika Serikat. Dalam riwayat hidupnya Bellah menghabiskan sepanjang hidupnya di Amerika Serikat yang kemudian juga sebagai konteks lahirnya *civil religious*. Bellah melihat adanya suatu bentuk komitmen keagamaan secara kolektif—di samping praktek keagamaan-keagamaan konvensional di Amerika.

Amerika Serikat merupakan salah satu Negara sekuler yang melakukan pemisahan antara agama dan Negara. Selain itu Amerika juga merupakan Negara imigran dari berbagai tempat di Eropa dan sebagainya yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai tradisi-tradisi keagamaan yang beragam. Dari keadaan pluralitas inilah yang melatarbelakangi Bellah dalam merumuskan konsep agama sipil (*civil religious*). Bellah juga membedakan agama sipil dengan agama-agama konvensional seperti Kristen, Islam, Bhudha dll. Meskipun demikian, kemunculan agama sipil ini bukan bermaksud untuk menyingkirkan agama-agama konvensional. Karena

betapapun juga, agama sipil ini di-*support* oleh keagamaan-keagamaan tradisional bahkan oleh Negara itu sendiri.

Sebenarnya paradigm *civil religious* bukan konsep baru dalam teori sosiologi. Sebelum Bellah, ada nama lain yakni; JJ Rousseou (1712-1778) dan Emile Durkheim (1858-1917). Kedua tokoh tersebut juga mempengaruhi Bella dalam pemikirannya. Konsep agama sipil Rousseou lebih bersifat (*top-down*) dengan basis kontrak sosial. Sedangkan Durkheim lebih menekankan kesadaran kolektif yang bersumber dari dalam masyarakat (*bottom-up*). Jika Rousseou membangun dari atas/luar, maka Durkheim mebangunnya dari dalam. Perbedaan konsep agama sipil Bella dengan JJ. Rousseou dan Emile Durkheim adalah bahwa Bella mampu menggabungkan antara keduanya sehingga menjadi lebih sempurna.

Menurut Bellah, konsep agama sipil adalah dimensi keagamaan publik yang terekspresikan dalam seperangkat keyakinan, simbol maupun ritual. Agama sipil ini bersumber dari pengalaman bersama dari rakyat sipil terhadap respon atas beberapa krisis dalam sepanjang sejarah Amerika Serikat. Dengan kata lain, bahwa agama sipil berasal dari pengalaman bersama yang kemudian juga untuk kepentingan bersama pula. Dua hal ini, menjadi alasan terbentuknya agama sipil. Itulah sebabnya mengapa Negara dan agama-agama konvensional turut sama-sama menyokong agama sipil.

Dalam konsep keyakinan, agama sipil teta percaya kepada Tuhan, namun tidak mengacu pada satu saja Tuhan (Yesus Kristus, Allah, Sidartha Ghautama, dll). Dengan kata lain, Tuhan dalam agama sipil merupakan Tuhan yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Amerika. Jadi dalam konsep keyakinan, agama sipil tetap mempercayai Tuhan dengan sembohyang, "*God we trust* atau *one nation under God*" (satu bangsa dalam kehendak Tuhan).

Kata Tuhan dalam agama sipil diterjemahkan dalam konteks mereka sendiri dan pikirannya dengan orientasi keagamaan yang dimiliki secara bersama-sama oleh bangsa. Dengan kata lain Tuhan dalam agama sipil, merupakan tuhan-tuhan yang terdapat dalam agama-agama konvensional. Sehingga dalam konsep agama sipil ini,

agama-agama konvensional bisa menerima dan tidak sedikitpun merasa disingkirkan, namun justru menjadi perangkat dasar dalam membangun agama sipil itu sendiri.

Sebagaimana agama konvensional, Agama sipil ini juga memiliki simbol dan ritual tersendiri; misalnya Capitol Hill, tempat Peperangan, bendera Amerika Serikat, sosok Abraham Lincoln (1809-1865), James Abram Garfield (1831-1881), William McKinley (1843-1901), John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) Franklin D. Roosevelt(1882-1945)⁷ merupakan simbol-simbol dari agama sipil. Sedangkan ritual agama sipil adalah, seperti *memorial day*, yakni hari penghormatan terhadap para pahlawan perang. Pada moment ini, rakyat Amerika Serikat merayakan secara bersama-sama dengan upacara-upacara tertentu di pemakaman dan sebagainya. Selain itu, *Inagurasi*, yakni pelantikan Presiden juga menjadi momen bersama. Selain itu perayaan Natal, atau merayakan kelahiran Martin Luther King Jr (1929-1968)⁸ juga dapat menjadi momen bersama.

Moment bersama dalam konsep agama sipil ini dalam upaya memperbaharui komitmen masyarakat. Momen bersama yang ditekankan oleh Bella dalam konsep agama sipilnya pengaruh dari konsep solidaritas Emile Durkheim. Selain itu agama sipil juga dapat dibedakan dalam dua hal yakni; *Pertama*, bahwa agama sipil sebagai agama politik; seperti nasionalisme. Pada konteks ini merupakan pengaruh Rosseuou. *Kedua*, bahwa agama sipil sebagai upaya membangun bangsa (*national building*) yang berakar pada rasa solidaritas dan identitas. Pada konteks ini adalah pengaruh dari Emile Durkheim.

7Abraham Lincoln(1809-1865), James Abram Garfield (1831-1881), William McKinley (1843-1901), John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) merupakan mantan Presiden Amerika serikat yang **ditembak mati**. Sedangkan D. Roosevelt sangat dikenal sosok jenius sehingga pernah menjabat sebagai presiden selama empat periode.

8 Martin Luther King Jr (1929-1968) adalah pendeta [Baptis](#) dan aktivis Amerika Serikat yang menjadi juru bicara dan pemimpin [gerakan hak sipil](#) tahun 1954 sampai 1968. Ia dikenal karena menuntut [hak sipil](#) dengan cara [non-kekerasan](#) dan [ketidakpatuhan sipil](#) sesuai ajaran [Kristen](#) dan terinspirasi oleh aktivisme damai [Mahatma Gandhi](#). King memimpin [boikot bus Montgomery](#) tahun 1955. Pada 1957, ia menjadi presiden pertama [Southern Christian Leadership Conference](#) (SCLC). Di SCLC, ia memimpin [perjuangan melawan segregasi 1962](#) di [Albany, Georgia](#) dan membantu unjuk rasa damai di [Birmingham, Alabama](#), tahun 1963. Ia turut menyelenggarakan [March on Washington](#) tahun 1963; di sana ia menyampaikan pidato "[I Have a Dream](#)."

Momen-momen bersama saat memperingati hari meninggalnya ke empat presiden tersebut, dapat menimbulkan kesedihan yang luar biasa. Momen-momen bersama ini juga dapat mengingatkan kebersamaan masyarakat atau pengalaman bersama sehingga berimplikasi terhadap pengutan komitmen dalam membangun solidaritas kebangsaan bukan solidaritas agama konvensional. Maka, dalam konsep *civil religious* Bella, bahwa momen bersama merupakan dasar dari agama sipil itu sendiri. Jadi cukup jelas, bahwa Agama sipil merupakan agama warga negara atau agama suatu bangsa, yang dalam ajarannya terorganisir dalam hirarkis melalui dokumen-dokumen formal. Sebut saja; cinta tanah air, ketaatan pada Negara, pengorbanan sosok Martin atau restorasi dengan mengenang kematian John F Kennedy dan Abraham Lincoln merupakan hal-hal sakral bagi warga Negara Amerika Serikat.

Hal lain yang juga perlu saya tegaskan di sini adalah bahwa agama sipil bukan penyembahan terhadap sebuah bangsa, akan tetapi agama sipil merupakan konsep tentang etika sosial dalam kehidupan Negara yang plural. Sehingga Agama sipil bukan untuk menyingkirkan agama konvensional, namun justru agama konvensional menjadi sumber etika dari agama sipil itu sendiri. Jadi, kehadiran agama sipil dalam konteks ini “agama” *alternative* yang membawa jalan tengah dalam membangun kehidupan bernegara yang plural. Selain itu, agama sipil juga dapat dikatakan sebagai sebuah kesadaran religius, karena kemunculan agama sipil ini sama sekali tidak menentang eksistensi Negara.

Agama sipil juga memiliki rohnya sendiri; memiliki konsepsi tentang Ketuhanan, memiliki ritual-ritual, memiliki teks *giving*, memiliki simbol-simbol tersendiri. Selain memiliki muatan, agama sipil juga memiliki substansi; yaitu solidaritas dalam membangun keinginan bersama dalam sebuah bangsa, membangun komitmen bersama di dalam kebangsaan dan sebagainya. Agama sipil juga punya kekhasan tersendiri yang menuntut tanggungjawab moral, karena ini bagian dari etika publik, bagian dari etika sosial yang menghargai berbagai perbedaan. Hal inilah yang

kemudian menjadi bangunan agama sipil dalam membangun kehidupan berbangsa. Dengan kata lain, ciri khas agam sipil adalah menuntut tanggungjawab moral, bukan hanya melengkapi perasaan kebangsaan, namun di dalamnya terdapat tanggung jawab moral.

2. Agama dan Negara: Sekulerisme VS Fundamentalis

Dalam refleksi personal di bagian awal, saya telah menyampaikan bahwa agama dan Negara tidak boleh dilihat sebagai dua entitas yang berbeda—apalagi dengan keras melakukan pemisahan di antara keduanya. Alasannya sederhana; karena Indonesia dan Barat merupakan dua Negara yang tidak memiliki kesamaan secara historis. Seperti yang kita ketahui bahwa Negara Barat memiliki sejarah kelam—saat dimana agama pernah memainkan peran penting dalam urusan perpolitikan Negara dengan sikap yang sangat otoriter. Melalui dogma “*Extra Ecclesiam nulla salus*”⁹ (di luar Gereja, tidak ada keselamatan) membunuh kebebasan warga Negaranya sehingga mengalami kemunduran yang sangat jauh. Sedangkan Ide pemisahan agama dan urusan perpolitikan di Indonesia karena agama selalu dipolitisasi dan terjadinya pengerasan identitas oleh salah satu kelompok keagamaan. Berdasarkan kenyataan itulah muncul paradigma pemisahan antara agama dengan urusan perpolitikan kenegaraan.

Menurut J. Philip Wogaman (1932-sekarang),¹⁰ setidaknya terdapat empat tipe hubungan agama dan negara. *Pertama*, Teokrasi; dimana dalam kehidupan bernegara, pemimpin atau lembaga keagamaan tertentu mengendalikan kehidupan bernegara dengan berbagai kebijakan untuk tujuan suatu agama tertentu. Model ini menurut Wogaman dapat dilihat pada kehidupan bangsa Ibrani kuno, Tibet, puritanisme zaman kolonialisme Amerika, Iran, dan Katolik abad pertengahan. *Kedua*,

⁹*Extra Ecclesiam nulla salus*”, adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin, artinya adalah: "Di luar Gereja, tidak ada keselamatan." Sebuah dogma Gereja Katolik yang telah diimani umat Kristiani secara umum sejak zaman Gereja Kristen awal.

¹⁰ Lihat J. Philip Wogaman *Christian Perspectives on Politics: Revised and Expanded* dalam John A. Titaley, *Religiositas dalam Aline Tiga; Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*, (Cet I, Satya Wacana University Press, Salatiga, 2013), hlm. 3-4

Erastianisme;¹¹ yakni model kehidupan bernegara dimana para pemimpin politik mengeksploitasi agama untuk kepentingan atau tujuan negara. Tipe ini dapat dilihat pada kasus Jepang dengan Shintoismenya, juga dapat dilihat pada kehidupan Gereja Anglikan di Inggris.¹²

Ketiga, Pemisahan Gereja dan negara yang Rusuh, yakni suatu model yang memisahkan secara keras agama dan negara, dimana kehidupan keagamaan tidak diakui atau tidak diperbolehkan hidup dalam negara. Model ini dapat dilihat pada negara-negara Marxis, dan yang lebih ekstrem lagi seperti di Albania sebelum berakhir perang dingin antara Barat dan Uni Soviet. *Keempat*, Pemisahan Gereja dan Negara yang Ramah, yakni suatu pola kehidupan bernegara yang di dalamnya ada pemisahan secara legal antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara, tetapi pemisahan itu tidak berarti mematikan kehidupan beragama warga negaranya. Amerika Serikat menurut Wogaman, adalah contoh yang paling ideal untuk menggambarkan model yang terakhir ini.¹³

Spekulasi Wogaman yang mengatakan bahwa Amerika yang paling ideal untuk menggambarkan keadaan harmonisasi antara Negara dan agama juga bersifat tendesius. Itu karena Wogaman berasal dari Amerika. Meskipun kenyataannya demikian namun pada banyak hal, Amerika juga merupakan salah satu Negara dengan kasus pelanggaran HAM yang cukup mengerikan; tentu anda masih ingatkan sejarah tragis yang dirasakan oleh empat mantan Presiden yang ditembak mati bukan? Maka, dalam mengidentifikasi model yang diterapkan di Indonesia, saya menghadirkan pandangan dari Masykuri Abdillah (1958-sekarang) tentang hubungan antara agama dan negara.

Masykuri mengklasifikasi bahwa hubungan antara agama dan Negara terdapat tiga bentuk; *Pertama*, penyatuan antara agama dan negara (*integrated*),

¹¹Tipe hubungan agama dan Negara ini disebut *Erastianisme* karena mengikuti pikiran Thomas Erastus, seorang teolog Protestan Swiss Jerman pada abad XVI. Lihat, *Ibid*

¹²M. Asrul Pattimahu, *Agama dan Masa Depan Kebangsaan Indonesia*, Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial Vol. 13, No. 01, Mei 2020, hlm. 61

¹³M. Asrul Pattimahu, *Agama dan Masa Depan Kebangsaan Indonesia*, hlm. 62

Kedua, persinggungan antaraagama dan negara (*intersectional*), *Ketiga*, pemisahan antara agama dan negara (*sekularistik*).¹⁴Dalam model *pertama*; pemegang otoritas yakni negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan doktrin atau ajaran agama tertentu. Dalam hal ini terdapat kemungkinan antara warga negara diwajibkan menganut agama resmi negara atau warga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Model ini tentu sangat tidak tepat jika diterapkan di Indonesia yang merupakan Negara yang multireligius. Ini juga sama seperti model Teokrasi yang dikatakan oleh Wogaman; dimana dalam kehidupan bernegara, pemimpin atau lembaga keagamaan tertentu mengendalikan kehidupan bernegara dengan berbagai kebijakan untuk tujuan suatu agama tertentu.

Pada model *kedua*, negara biasanya tidak menjadikan agama tertentu sebagai mazhab resmi negara, tetapi nilai-nilai luhur agama dijadikan sebagai spirit dalam menjalankan kebijakan negara dan setiap warga negara dijamin hak kebebasannya untuk menganut dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Peraturan ini juga dipakai oleh Indonesia, meskipun satu sisi Negara juga mengorbankan hak kebebasan warga negaranya dalam menganut kepercayaan. Misalnya dengan adanya penataan ulang kehidupan keagamaan pada rezim orde baru (1966-1998) dan mengharuskan penduduk warga Indonesia memeluk agama yang telah diresmikan oleh Negara.

Penataan ulang tersebut sebenarnya juga memunculkan semacam ketegangan di beberapa wilayah Indonesia; khususnya para kelompok masyarakat yang masih menganut kepercayaan lokal (animisme) atau para penganut kepercayaan. Pada konteks ini kita menemukan sisi kontradiktif dari kebijakan Negara; satu sisi mereka dijamin haknya untuk menganut dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing—namun pada sisi yang lain Negara juga melakukan cara yang tidak demokratis dengan mengatur kehidupan keagamaan warganya. Terus bagaimana dengan warga Negara yang tidak bertuhan dan beragama (*atheis*)? Apakah mereka

14 Masykuri Abdillah, *Hubungan Agama dan Negara...*, hlm. 248

akan dilawan dan dihapus status ke-warganegara-anya karena bertentangan dengan sila; “Ketuhanan Yang Maha Esa?”¹⁵

Sedangkan dalam model *ketiga*, terjadi pemisahan yang tegas antara agama dan negara, yang dikenal dengan negara sekular.¹⁶ Model ketiga ini banyak diterapkan oleh Negara-negara Barat bahkan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pemisahan antara agama dengan Negara menimbulkan kegelisahan di kalangan warga Negeranya. Semacam keadaan yang sangat dilematis; satu sisi Negara ingin menghindari politik praktis yang selalu menjadikan agama sebagai basis politik—karena akan melahirkan budaya kompetisi dan konflik antar kelompok agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap agama dan tradisi masing-masing memiliki ideologi dan identitas budaya. Maka mustahil jika tidak terjadi perebutan hegemoni di antara masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Sedangkan pada sisi lain, beberapa kelompok juga menuntut mengembalikan fungsi dan peran agama dalam perpolitikan Negara. Maka tak heran jika di Indonesia, sebagai Negara yang juga menggunakan paradigma sekularisasi atau yang pro terhadap demokrasi liberal juga mendapat gugatan yang sangat serius dari beberapa kelompok keagamaan di Indonesia.¹⁷

Gugatan yang dilakukan oleh kelompok keagamaan tersebut seiring berjalannya waktu kemudian memunculkan semacam gerakan reislamisasi. Pada mulanya, kelompok-kelompok keagamaan ini hanya menuntut untuk mengembalikan peran agama dalam ruang publik; dengan dalih bahwa Negara gagal menangani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga Negara Indonesia. Hal itu merupakan semacam bentuk perlawanan atas ketimpangan sosial dan terkikisnya nilai-nilai spritualitas dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun gerakan mereka

15 Ini adalah pertanyaan yang masih menjanggal di kepala saya dari sejak S1. Bahkan waktu itu saya sempat berpikir, mungkinkah para atheis di Indonesia akan dimusuhi dan diperangi oleh Negara karena tidak sesuai dan mengikuti sila pertama.

16 Asy'ari, Hasyim, Relasi Negara Dan Agama di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding* (2014), hlm. 1

17 Kelompok keagamaan yang saya maksud di sini adalah mengacu pada aliran-aliran “garis keras” dalam Islam, seperti HTI dan FPI yang telah dibubarkan oleh pemerintah, karena dianggap sebagai aliran yang mengancam keutuhan Negara.

kemudian berbalik menjadi “mesin pembantai” yang telah banyak menelan korban jiwa. Akhirnya reislamisasi keluar pada makna yang sebenarnya. Bukan lagi memperkuat nilai-nilai keagamaan yang sedang diperjuangkan—tetapi malah menjadi pengeras terhadap agama itu sendiri. Agama yang seharusnya membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam, berubah menjadi ‘mesin pembantai’ oleh tangan-tangan kelompok fundamentalis.

Bagaimana mungkin kita membantah apa yang ditakdirkan oleh Tuhan—yakni sebuah bangsa yang indah dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Bukankah saat pertama dilahirkan, kita belum langsung mengenal agama yang kita anut sekarang? Maka, anugerah pertama yang berikan oleh Tuhan adalah kita dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Dalam arti, kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, Kristen, Bhudha, Hindu, dll.—bukan orang Islam, Kristen, Bhudha, Hindu, dll—yang masuk ke Indonesia kemudian memporak-porandakan tradisi kebudayaan kita sendiri. Hal yang paling penting disadari oleh seluruh warga Negara Indonesia adalah; bahwa kita memiliki persamaan dalam perbedaan. Satu prinsip dasarnya. “kita berbeda karena kita sama. Sama-sama berbeda. Kita sama, karena kita berbeda.” Artinya berbeda bukanlah suatu perbedaan—karena dari kesadaran akan perbedaan itulah sejatinya kita sama—“sama-sama memiliki perbedaan.”

Prinsip persamaan dalam perbedaan di atas adalah juga terkandung dalam falsafah dasar Negara Indonesia yakni; Bhineka Tungga dan Pancasila. Bukankah kalimah tauhid; *lailahaillallah* telah menegaskan bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah? Lafadz *lailahaillallah* telah menegaskan bahwa Allah adalah Dzat yang Maha Tunggal, Sebab dari Segala Penyebab. Tuhan segala mahluk seisi langit dan bumi. Apapun agamanya, Tuhan-nya tetap sama. Jika pun muncul agama baru, itu tidak akan mungkin menciptakan Tuhan yang baru. Bukankah itu adalah sikap memurnikan keesaan dan ketunggalan Tuhan?

Perbedaan harus dimaknai sebagai sebuah kekayaan bukan malah sebagai suatu ancaman bagi kelompok-kelompok tertentu. Oleh sebab itu, diskursus

keagamaantidak bisa terpisahkan dengan konteks ke-indonesiaan. Antara keagamaan dengan ke-Indonesiaan itu tidak bisa dipisahkan. Beragama boleh, tetapi jangan melupakan jati diri ke-Indonesiaan, bangsa yang berdiri berkat keberagaman rakyatnya, keberagaman pikiran pendirinya dan keberagaman alam wilayahnya. Bukan malah sebaliknya, atas perbedaan melegalkan tindakan kekerasan, pengusiran, penganiayaan dan menghilangkan nyawa manusia. Dalam pidatonya, Bung Karno mengatakan; “kita mendirikan Indonesia bukan untuk golongan tertentu, bukan milik agama tertentu, bukan juga milik adat tertentu, akan tetapi milik semua buat kita semua.”

Dalam kaitanya dengan konsep Islam *rahmatan lil'allamin*, tidak bisa dipahami secara sempit. Islam bukanlah agama yang hanya membawa rahmat bagi kaum muslimin/muslimah tetapi agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan kita sebagai umat Islam yang mengemban tugas mulia agama tersebut harus mampu mengaplikasikanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Dalam Al-Qur'an pun telah tertera. "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*" (Qs. al-Hujurat: 13).

Adalah suatu bantahan dan perlawanan, jika kita tidak mau menerima suatu perbedaan. Terlalu seringkali kita menjadi Tuhan untuk orang lain, hingga lupa menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Seakan kitalah sang pemilik surga-neraka dan menjadi penentu siapa yang layak dan siapa yang tidak. Seolah kitalah sang pemilik kebenaran, kelayakan, hingga menolak segala macam bentuk modernitas yang berasal dari Barat. Semua harus kembali kepada yang murni yakni kehidupan yang sesuai pada masa Nabi dan para sahabatnya. Selain itu dinilai sebagai bid'ah (perilaku yang tidak memiliki dasar dalam Agama Islam).

3. Pancasila Sebagai *Civil Religious*

Seperti yang telah kita baca bahwa Bellah mendefinisikan *civil religion* sebagai agama publik yang diekspresikan dalam keyakinan bersama, simbol-simbol, dan ritual, suatu dari realitas, universal dan realitas keberagamaan yang transenden.¹⁸ Bellah menggambarkan kehadiran agama rakyat di Amerika—dimana penduduk mewujudkan berbagai agama yang berbeda, sehingga seluruh warga Amerika juga merupakan satu umat beragama, meskipun masing-masing umat agama yang lebih terbatas, seperti Kristen, Katolik, Yahudi, Budha, dan sebagainya—tetap bertahan sebagai umat tersendiri. Dengan demikian *civil religion* merupakan sebuah meditasi atas identitas lain dari penyembah, yakni sebagai warga negara.¹⁹ Artinya bahwa *Civil religion* merupakan kesepakatan minimum mengenai nilai-nilai religius yang dipegangi bersama, terlepas dari keyakinan agama apapun yang di anut oleh masing-masing orang atau kelompok. Secara individual, masing-masing bebas memegang ajaran agama anutannya, tetapi secara kolektif semua memegang keyakinan yang disepakati dalam *civil religion* sebagai sesama warga bangsa.

Berdasarkan konsep yang dipaparkan oleh Bellah tersebut, maka jika dikaitkan dalam konteks ke-Indonesiaan, Pancasila bisa disebut sebagai *civil religion*. Sama halnya dengan kata *religion* pada usulan Bellah, sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu. Tetapi, bermaksud menegaskan bahwa agama-agama di Indonesia berintikan satu Tuhan, yaitu Yang Maha Esa. Terbukti dengan dihapusnya tujuh kata "kontroversial" dalam Piagam Jakarta yang merupakan bahan mentah Pancasila. Apalagi jika menilik proses kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945 (ketika Soekarno pertama kali mengusulkannya dalam sidang BPUPKI) atau 18 Agustus 1945 (ketika Pancasila dicantumkan dalam

18 Robert N. Bellah, "American Civil Religion" dalam Robert N. Bellah (ed.), *Beyond Belief: Essays of Religion in a Post-Traditional World*, (New York: Harper & Row, 1970), 171, 179

19 *Ibid.*, hlm. 14

UUD 1945) yang berfungsi sebagai kesadaran sosial, maka sangat tepat untuk dijadikan kerangka acuan hidup bersama walaupun berbeda agama.²⁰

Dalam sejarahnya, proses diterimanya Pancasila sebagai falsafah negara melahirkan perdebatan panjang dan melelahkan yang melibatkan kubu nasionalis Muslim yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kubu nasionalis sekuler yang menolaknya. Kesepakatan itu menandakan Pancasila sebagai perangkum heterogenitas dan pesinergi kemajemukan sehingga multi-pluralisme yang ada menjadi khazanah dan kekayaan yang tak ternilai. Meskipun seiring berjalannya nilai-nilai Pancasila seakan hilang dalam hati terdalam masyarakat Indonesia; lebih-lebih generasi di era sekarang. Tantangan dan pengaruh globalisasi merupakan kata kunci dari terkikisnya identitas generasi Bangsa kita saat ini. Identitas yang seharusnya ditancapkan secara kokoh oleh nilai-nilai luhur Pancasila, lambat laun digerogeti oleh paham-paham transnasional dan budaya *westernisasi* yang dalam aplikatifnya cenderung tidak sejalan dengan norma dan sosial-kultur Indonesia.

Dalam sila pertama di dalam Pancasila memperlihatkan titik temu antara keduanya. Karena dalam konsep keyakinan agama sipil tetap percaya kepada Tuhan, namun tidak mengacu pada satu Tuhan, katakanlah seperti (Yesus Kristus, Allah, Sidartha Ghautama, dll). Dengan kata lain, Tuhan dalam agama sipil merupakan Tuhan yang bisa diterima oleh seluruh umat. Jika Amerika punya sembohyang, "*God we trust* atau *one nation under God*" (satu bangsa dalam kehendak Tuhan), Maka Indonesia juga memiliki; "*Bhineka Tunggal Ika*" (berbeda-beda tetapi satu jua). Dengan kata lain, kata "Tuhan" dalam bunyi sila pertama dalam Pancasila merupakan tuhan-tuhan yang terdapat dalam agama-agama konvensional. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila dirumuskan dan dibangun dengan dasar atau pondasi nilai-nilai spiritual yang kokoh dan bahkan tidak hanya bersumber pada satu agama tetapi bersumber pada semua agama-agama konvensional yang ada di Indonesia.

²⁰ Robert N. Bellah dan Philip E. Hammond, *Varities of Civil Religion*, terj. Imam Khoiri dkk, (Jogjakarta: IRcISOD, 2003), hlm. 9

Maka dengan ini, pernyataan yang mengatakan bahwa “agama musuh terbesar Pancasila” telah terbantahkan. Mungkin agama yang dimaksud adalah sekelompok aliran-aliran ekstremisme dan kaum fundamentalis yang juga saya kritik di awal tulisan, dan buka agama secara nilai-nilai luhur spritualnya.

Seperti halnya agama sipil, Pancasila dapat disebut sebagai agama sipil karena juga memiliki symbol dan ritual; misalnya Bendera Indonesia, Teks Pancasila, Dokumen-dokumen bersejarah, para pahlawan, dan lain sebagainya merupakan simbol-simbol dari agama sipil. Sedangkan ritual agama sipil dalam Pancasila adalah, Perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus, dan hari-hari memperingati para pahlawan lainnya. Pada moment ini, rakyat Indonesia merayakan secara bersama-sama dengan upacara-upacara bendera, perlombaan dan lain sebagainya sebagai moment-momen kebersamaan.

Hal lain yang juga perlu saya tegaskan di sini adalah bahwa agama sipil bukan penyembahan terhadap sebuah bangsa, akan tetapi agama sipil merupakan konsep tentang etika sosial dalam kehidupan Negara yang plural. Sehingga Agama sipil bukan untuk menyingkirkan agama konvensional, namun justru agama konvensional menjadi sumber etika dari agama sipil itu sendiri. Jadi, kehadiran agama sipil dalam konteks ini “agama” *alternative* yang membawa jalan tengah dalam membangun kehidupan bernegara yang plural. Selain itu, agama sipil juga dapat dikatakan sebagai sebuah kesadaran religius, karena kemunculan agama sipil ini sama sekali tidak menentang eksistensi Negara.

4. *Civil Religious* Sebagai *a-gama* Masa Depan

Selain keempat model hubungan agama dan Negara yang diungkapkan Wogaman di atas, terdapat satu model relasi agama dan negara yang dapat dilihat pada pemikiran Robert N. Bellah yang disebutnya sebagai agama sipil (*civil religion*). Agama sipil merupakan gagasan Bellah yang terinspirasi dari pemikiran J.J Rousseau juga Emile Durkheim. Wacana ini terus berkembang di berbagai belahan dunia

dengan karakternya yang relatif dapat beradaptasi dengan budaya lokal.²¹ Menurut Bellah, konsep *civil religion* yang dia kembangkan dengan melihat realitas kehidupan di Amerika, bukan merupakan agama baru ataupun suatu bentuk pemujaan nasional tetapi merupakan ketaatan bangsa Amerika akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis yang di atasnya bangsa itu dibangun.²²

Robert N Bellah yang mengemukakan bahwa *civil religion* bisa menjadi model pengembangan masyarakat plural di masa depan. Kata *religion* di sini tidak menunjukkan pada pengertian agama sebagai sistem kepercayaan atau super-agama dari agama-agama yang ada di negara itu²³—namun, menjadi indikator perekat perbedaan dan titik temu (*common platform*) multiagama. Tegasnya, konstruksi *civil religion* dapat menjadi paradigma dan acuan terciptanya tatanan masyarakat dunia yang beradab. Ia merupakan bentuk kesadaran warga negara yang merasa diikat oleh adanya kontrak sosial yang dibangun untuk mencapai kehendak umum (*general will*) secara bersama-sama, yakni keadilan dan kesejahteraan bersama. Argumen kontrak sosial dalam hal ini dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama antar penduduk untuk mencegah tindakan sepihak dalam mempertahankan hak-hak seseorang selama yang lain juga bertindak sama.²⁴ Jika kehendak umum tersebut dipahami dan dijalankan secara baik, maka dapat dianggap memiliki nilai transendensi sehingga setiap warga negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik agar berguna bagi sesamanya.²⁵

Dalam konteks ini, Bellah seperti ingin membangun sebuah antitesa dengan menolak anggapan kalangan liberal yang menganggap bahwa negara hanya bisa didasarkan pada perangkat hukum legal murni tanpa memiliki tujuan dan nilai. Bagi

21 Elma Haryani, dan John Titaley, *Gagasan Agama Sipil di Indonesia: Mencari Format Kontekstualisasi*. (Diss. Universitas Gadjah Mada, 2004)

22 Robby Darwis Nasution, *Mengakar Kembali Perdebatan Konsep Civil Religion Robert N. Bellah Dan Jean Jacques Rousseau*, Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora Vol. 08, No.1, January 2020), h. 198. Lihat juga, John A. Titaley, *Religiositas dalam Aline Tiga*, hlm. 7

23 Robert N. Bellah, *Beyond Belief; Essays on,.....*78

24 Ian Shapiro, *Asas Moral dalam Politik*, (Terjemahan Kedubes Amerika Serikat, Freedom Institute, dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003), hlm. 121

25 John A. Titaley, *Religiositas dalam Alinea Tiga*, hlm. 6

Bellah, tidak pernah ada sebuah negara yang benar-benar murni liberal.²⁶ Bellah beranggapan bahwa dalam kehidupan sosialbudaya dan politik di Amerika Serikat, agama masih memainkan peranan yang sangat penting,²⁷ diantaranya, agama atau religiusitas masih menjadi loyalitas utama yang melebihi loyalitas nasional dan ketika keduanya bertentangan, loyalitas terhadap agama harus diutamakan. Ini tidak berarti bahwa keduanya secara otomatis saling bertentangan.

Konsepsi yang dibangun Bellah, jelas tidak mengabaikan apalagi menghapus agama dalam kesadaran hidup bernegara sebagaimana yang dikampanyekan oleh kaum liberal—sehingga suatu negara tidak perlu membangun tembok kokoh yang menjadi pemisah antara agama dan negara. Sebab menurut Bellah, agama sipil sangat dibutuhkan sebagai suatu komunitas politik yang tumbuh dalam negara dengan tetap memiliki orientasi tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan tertentu. *Civil religion* adalah ide yang menempatkan agama sebagai sebuah substansi dan bukan sebagai formalisasi yang membuat jiwa rasional terabaikan. Ide ini dipahami sebagai kesepakatan akan nilai-nilai agama yang menjadi pegangan kolektif dan spirit pengikat dalam kehidupan berbangsa. Prinsip dasar *civil religion* merupakan gagasan untuk menghilangkan disharmoni sosial sebagaimana yang banyak dianut sosiolog Barat.²⁸

Gagasan Bellah tentang pentingnya peranan agama dalam kehidupan juga ditegaskan sosiolog terkenal Peter L. Berger, yang menulis bahwa, orang-orang yang ingin menghapus agama dalam kehidupan dunia akan merasa kecewa dengan realitas faktual, dan orang-orang yang mengabaikan agama dalam melakukan analisis terhadap masalah-masalah dunia kontemporer adalah suatu kesalahan bahkan menjadi tindakan yang berbahaya.²⁹ Berger dalam hal ini ingin menegaskan bahwa upaya

26 Lihat Bellah dalam Ahmad Sahidah, *Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan dan Peran Robert N. Bellah*, (Simulacra Vol.2, No.1, 2019), hlm, 13

27 Ibid, hlm. 9-10

28 Chafid Wahyudi, *Civil Religion dalam Rajutan Keagamaan NU*, (*Jurnal Islamica* 5.2, 2013), hlm. 294

29 Peter L. Berger, *The Desecularization of the World, Washington, DC: Ethics and Public Policy Center* (1999), hlm. 18

sekularisasi dengan keinginan menghapus peranan agama adalah sesuatu yang sia-sia.³⁰

Menurut Auguste Comte (1795-1857), dalam suatu komunitas masyarakat tertentu selalu ada nilai yang berfungsi sebagai alat perekat dan menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini agama menawarkan nilai-nilai yang dapat menjadi spirit pemersatu.³¹ Kesadaran akan adanya kohesifitas dalam dinamika sosial masyarakat yang multikultur baik secara agama maupun budaya juga diungkapkan oleh sosiolog Emile Durkheim. Bagi Durkheim,³² masyarakat heterogen yang menganut nilai-nilai atau gagasan-gagasan yang beragam, dapat dipersatukan dalam suatu bentuk ikatan tunggal yang lahir karena adanya moralitas yang hidup dan tumbuh serta menjadi nilai untuk kehidupan bersama.³³

Max Weber,³⁴ ketika melihat fenomena Konfusianisme, Islam dan Budhisme, menegaskan bahwa konflik antara agama dan politik hanya muncul ketika agama berada dalam posisi yang dikucilkan dari kesetaraan politik. Ini juga terjadi dalam Yudaisme, yang dalam teorinya tidak pernah menolak negara tetapi mengharapkan datangnya Mesias sebagai penguasa politik. Dalam pandangan Weber, sejarah telah menunjukkan bahwa anarkisme atas nama agama hanya merupakan fenomena yang sangat singkat karena iman seperti itu hanya terdapat dalam kharisma yang berdurasi pendek.³⁵ Dalam konteks ini, agama apapun menurut Weber tidak akan mengalami benturan dengan negara jika keduanya tidak saling mensubordinasi tetapi memainkan peran dalam ruang sosial yang tepat.³⁶

31 Lihat Auguste Comte dalam, Chafid Wahyudi, *Civil Religion*, hlm. 20

32 Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of The Religious Life; Bentuk-bentuk Dasar Kehidupan Beragama*, (IRCiSoD, Cet. I, 2017), hlm. 235

33 *Ibid*

34 Max Weber, *Sosiologi Agama* (IRCiSoD, Cet. I, 2012), hlm. 484

35 *Ibid*, hlm. 485

36 *Ibid*

Dalam pandangan Kuntowijoyo,³⁷ agama dan negara merupakan dua satuan sejarah yang berbeda. Agama memberikan kabar gembira sekaligus peringatan, sedangkan negara adalah suatu kekuatan pemaksa. Melalui kesadaran bersama, agama dapat memberi pengaruh terhadap perjalanan sejarah manusia—sedangkan pengaruh negara akan muncul dalam bentuk keputusan, kekuasaan dan juga perang. Jika agama adalah kekuatan yang tumbuh dari dalam, maka negara adalah kekuatan yang muncul dari luar.³⁸ Dual hal ini juga dirumuskan oleh Bellah dalam Agama Sipilnya—yang terilhami oleh paradigma kontrak sosial Rosseau dan Paradigma Solidaritas dari Durkheim. Penggabungan antara dua konsep ini menjadikan konsep *civil religious* Bellah kokoh—dan yang lebih penting adalah paradigmanya melahirkan sinergisitas antara agama dan Negara dalam membangun kehidupan yang harmoni. Berdasarkan kenyataan ini pula, konsep agama sipil (*civil religious*) bukan hanya sekedar konsep dalam arti—yang kering akan nilai-nilai luhur dan spiritual, tetapi bahkan semacam “agama alternatif” bagi umat manusia di masa depan.

D. PENUTUP

Pada dasarnya agama dan Negara merupakan dua entitas yang tidak bisa pisahkan. Keduanya tidak bisa juga saling mendominasi. Keduanya masing-masing memiliki power untuk membangun sebuah bangsa yang lebih baik. Ketidakharmonisan itu timbul, justru karena adanya pemisahan yang cukup keras antara keduanya. Keduanya adalah ibarat sepasang kekasih yang saling mencintai dan ketika dipisahkan akan memunculkan rindu. Maka, kembalinya agama dalam ruang-ruang kenegaraan sebenarnya merupakan obat rindu sekaligus semangat bagi Negara dalam membangun kehidupan yang lebih harmonis, sejahtera, adil dan makmur. Jika Negara tugasnya membangun masyarakat dari luar, maka agama membangun masyarakat dari dalam. Perpaduan antara dua sisi inilah yang kemudian akan

³⁷Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (IRCiSoD, Cet. I, Yogyakarta: 2018), hlm. 232

³⁸*Ibid*

memudahkan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh suatu bangsa.

Pada dasarnya agama dan negara sebenarnya tidak ada masalah; justru yang bermasalah adalah orang-orang yang menggunakan kekuatan negara dan agama sebagai kepentingan politik dan kekuasaan. Politisasi agama, sikap otoriter, dan penyelewengan terhadap kekuasaan menjadikan agama dan negara mengarah pada kekacauan. Bukan Negara atau agama yang menciptakan kekacauan, tapi justru orang-orang yang menjalankannya menjadikannya kacau. Agama dan negara hanyalah benda mati; berupa ajaran, teks, aturan, hukum, sistem, kepercayaan dan lain sebagainya. Maka dengan perangkat-perangkat tersebut pula lalu kemudian orang tinggal memilih; menggunakannya untuk hal-hal yang baik atau sebaliknya. Pada akhirnya orang akan berlomba-lomba untuk dapat menguasai keduanya dan dengan ambisi kekuasaan menggebu akhirnya menghalalkan segala cara.

Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi kemudian direspon dengan cara-cara kekerasan melalui gerakan-gerakan separatis atau ekstrimis dari masing-masing kelompok agama dan negara. Keduanya semacam diadu-domba dan dilibatkan dalam pertengkaran-pertengkaran yang tak berkesudahan. Pembelaan-pembelaan dengan dalih "untuk kepentingan agama dan negara" sebenarnya bukan benar-benar untuk kepentingan agama dan negara itu sendiri, melainkan untuk kepentingan masing-masing kelompoknya. Indonesia kini semacam kehilangan akan jati dirinya. Ibarat seorang anak, yang ketika dihadapkan dengan persoalan, lalu mencari-cari solusi ke rumah tetangga. Pada kita punya Ibu Pertiwi yang akan selalu merangkul dan memberikan kehangatan dan jalan keluar bagi persoalan yang sedang dihadapi oleh anak-anaknya.

DAFTAR RUJUKAN

Komaruddin Hidayat, *Agama untuk Peradaban, Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*, (Cet I, Pustaka Alvabet, Jakarta, April 2019)

- Masykuri Abdillah, Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, (Vol. XIII, No. 2, Juli 2013), hlm. 247
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Edisi Digital, Jakarta, 2011)
- M. Asrul Pattimahu, *Oase Peradaban; Islam dalam Isu Global*, (Cet I, Deepublish, Yogyakarta, 2017)
- Suprpto, *Agama dan Studi Perdamaian*, IAIN Mataram: LEPPIM, 2016,
- Robert N. Bellah, “American Civil Religion” dalam Robert N. Bellah (ed.), *Beyond Belief: Essays of Religion in a Post-Traditional World*, (New York: Harper & Row, 1970)
- Robert N. Bellah dan Philip E. Hammond, *Varities of Civil Religion*, terj. Imam Khoiri dkk, (Jogjakarta: IRcISOD, 2003)
- Dale F. Eickelman, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Islam*, terj. Endi Haryono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998)
- Soeprpto, Saafroedin Bahar dan Ismail Arianto (eds), *Cita Negara Persatuan Indonesia*, (Jakarta: Bp-7 Pusat, 1995)
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007)
- Nurholis Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1989)
- Masykuri Abdillah, *Hubungan Agama dan Negara...*,
- Asy'ari, Hasyim, *Relasi Negara Dan Agama di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding* (2014).
- J. Philip Wogaman *Christian Perspectives on Politics: Revised and Expanded* dalam John A. Titaley, *Religiositas dalam Aline Tiga; Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*, (Cet I, Satya Wacana University Press, Salatiga, 2013).
- M. Asrul Pattimahu, *Agama dan Masa Depan KebangsaanIndonesia*, *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial* Vol. 13, No. 01, Mei 2020.
- Elma Haryani, dan John Titaley, *Gagasan Agama Sipil di Indonesia: Mencari Format Kontekstualisasi*. (Diss. Universitas Gadjah Mada, 2004)
- Robby Darwis Nasution, *Mengakar Kembali Perdebatan Konsep Civil Religion Robert N. Bellah Dan Jean Jacques Rousseau*, *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora* Vol. 08, No.1, January 2020).
- Ian Shapiro, *Asas Moral dalam Politik*, (Terjemahan Kedubes Amerika Serikat, Freedom Institute, dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003).

- Bellah dalam Ahmad Sahidah, Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan dan Peran Robert N. Bellah, (Simulacra Vol.2, No.1, 2019)
- M. Asrul Pattimahu, Agama dan Masa Depan Kebangsaan Indonesia.
- Chafid Wahyudi, Civil Religion dalam Rajutan Keagamaan NU, (Jurnal Islamica 5.2, 2013)
- Peter L. Berger, The Desecularization of the World, Washington, DC: Ethics and Public Policy Center (1999)
- Durkheim, Emile. "The Elementary Forms of The Religious Life; Bentuk-bentuk Dasar Kehidupan Beragama, (IRCiSoD, Cet. I, 2017)
- Max Weber, Sosiologi Agama (IRCiSoD, Cet. I, 2012)
- Anwar Mujahidin, Konsep Hubungan Agama dan Negara; Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab, (Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial 10.2 2012)
- Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (IRCiSoD, Cet. I, Yogyakarta: 2018)